



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN SWASEMBADA SEKOLAH  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dalam rangka menindaklanjuti Program Prioritas Nasional tentang Percepatan Pembangunan Sumberdaya Manusia dalam rangka untuk mencapai Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang berdaya saing;

MENGINTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Badan/Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;  
2. Camat dan Kepala UPT Korwil Se-Kabupaten Lampung Selatan;  
3. Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Lampung Selatan;  
4. Satuan Pendidikan Se-Kabupaten Lampung Selatan;  
5. Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan dan jajarannya;

Untuk :

KESATU : 1. Dalam upaya Percepatan pembangunan Sumberdaya Manusia dibidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan langkah-langkah strategis yang diambil antara lain:  
a. Gerakan Swasembada Sekolah sebagai strategi Kabupaten Lampung Selatan dalam Percepatan peningkatan angka partisipasi sekolah pada khususnya dan pembangunan sektor pendidikan pada umumnya;  
b. Gerakan Swasembada Sekolah merupakan salah satu program prioritas Kabupaten Lampung Selatan dalam peningkatan pelayanan publik. sehingga harus didukung, dilaksanakan serta mencapai target yang telah ditentukan.  
2. Target Program SWASEMBADA SEKOLAH Kabupaten Lampung Selatan:  
a. Sampai Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia dari Bidang Pendidikan mencapai diatas 70 poin.  
b. Penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah dilaksanakan disemua wilayah dan satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Untuk mendukung penyelenggaraan gerakan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka:

1. Ditingkat Kabupaten untuk :

- a. Membentuk Tim Pengendali Gerakan Swasembada Sekolah dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini;
- b. Menunjuk Kader Penggerak Pendidikan atau Duta Swasembada Sekolah sebagai juru bicara dan ikon kampanye dan advokasi Gerakan Swasembada Sekolah;
- c. Membentuk dan Meningkatkan kapasitas Kader Penggerak Pendidikan dalam mengkampanyekan dan mengadvokasi masyarakat mendukung Gerakan Swasembada Sekolah ditingkat kabupaten;
- d. Badan dan Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merencanakan dan menganggarkan kegiatan dan pendanaan dalam menyelenggarakan Gerakan Swasembada Sekolah;
- e. Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mensinergikan program dan kegiatan antar lintas sektor, bidang dan seksi dalam mendukung penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah;
- f. Badan Dan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memerintahkan seluruh jajarannya di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk mendukung dan menyelenggarakan Gerakan Swasembada Sekolah bekerjasama dengan lintas sektor dan pihak-pihak lain yang mendukung sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Tim Penggerak PKKK Kabupaten mendukung dan menyelenggarakan Gerakan Swasembada Sekolah bersinergi dengan lintas sektor melalui program dan kegiatan;
- h. Menjadikan penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah sebagai salah satu indikator kinerja dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta kecamatan dan UPT terkait; dan
- i. Mewajibkan Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memasang media informasi terkait penyelenggaraan Gerakan baik berupa *banner* atau spanduk disetiap kantor dan tempat strategis dalam rangka menyebarluaskan pesan Gerakan Swasembada Sekolah.
- j. Menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Gerakan Swasembada Sekolah yang terintergrasi serta menyusun panduan penyelenggaraan program;
- k. Membentuk Sekretariat Bersama Gerakan Swasembada Sekolah dengan memastikan sumber pembiayaan operasionalnya (dapat disinergikan dengan Gerakan/program lainnya);

2. Ditingkat Kecamatan untuk:

- a. membentuk Tim Pengendali Gerakan Swasembada Sekolah;
- b. Pemerintah Kecamatan dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dinas ditingkat kecamatan merencanakan kegiatan dan pendanaan dalam menyelenggarakan Gerakan Swasembada Sekolah sesuai kebutuhan dan kewenangannya dalam bentuk Rencana Aksi Kecamatan Gerakan Swasembada Sekolah;
- c. Membentuk dan Meningkatkan kapasitas Kader Penggerak Pendidikan dalam mengkampanyekan dan mengadvokasi masyarakat mendukung Gerakan Swasembada Sekolah ditingkat kecamatan;
- d. Tim Penggerak PKK Kecamatan mendukung penyelenggaraan Swasembada Sekolah bersinergi dengan lintas sektor melalui program dan kegiatan yang berdampak dalam Percepatan pembangunan sektor pendidikan;
- e. Bekerjasama dengan lintas sektor dan pihak-pihak lain yang mendukung penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Mewajibkan Pemerintah Kecamatan dan UPT Dinas terkait dan satuan pendidikan untuk memasang media informasi terkait penyelenggaraan program berupa *banner* atau spanduk di setiap kantor dan tempat strategis dalam rangka menyebarluaskan pesan Gerakan Swasembada Sekolah.
- g. Membentuk Sekretariat Bersama Gerakan Swasembada Sekolah dengan memastikan sumber pembiayaan operasionalnya (dapat disinergikan dengan Gerakan/program lainnya);

3. Ditingkat Desa/Kelurahan untuk:

- a. Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Swasembada Sekolah desa/kelurahan;
- b. Membentuk dan Meningkatkan kapasitas Kader Penggerak Pendidikan dalam mengkampanyekan dan mengadvokasi masyarakat mendukung Gerakan Swasembada Sekolah;
- c. Tim PKK Desa/Kelurahan mendukung penyelenggaraan Swasembada Sekolah melalui program dan kegiatan yang berdampak dalam Percepatan pembangunan sector pendidikan;
- d. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan dan pendanaan dalam penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan dan kewenangan melalui penggunaan Dana Desa/Kelurahan, berdasarkan panduan dan ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk Rencana Aksi Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah Terintegrasi;

- e. Bekerjasama dengan seluruh lembaga desa, Babinsa, BHABINKAMTIBMAS, PLKB, Bidan Desa, tokoh agama dan masyarakat di desa dalam penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah;
  - f. mewajibkan Pemerintah Desa untuk memasang media informasi terkait penyelenggaraan program berupa *banner* atau spanduk disetiap kantor dan tempat strategis dalam rangka menyebarluaskan pesan Gerakan Swasembada Sekolah;
  - g. Membentuk Sekretariat Bersama Gerakan Swasembada Sekolah dengan memastikan sumber pembiayaan operasionalnya (dapat disinergikan dengan Gerakan/program lainnya).
4. Ditingkat Satuan Pendidikan untuk:
- a. Mengkampanyekan Gerakan Swasembada Sekolah ditingkat Satuan Pendidikan dan masyarakat sekolah;
  - b. Menyusun rencana aksi sekolah dalam upaya menyelenggarakan Geraka Swasembada Sekolah.
  - c. Membentuk Kader Penggerak Pendidikan Gerakan Swasembada Sekolah.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan gerakan:

1. Tim Pengendali Gerakan Swasembada Sekolah Kabupaten melaporkan perkembangan program kepada Bupati setiap bulannya;
2. Tim Pengendali Gerakan Swasembada Sekolah Kecamatan melaporkan perkembangan program kepada Camat setiap bulannya;
3. Tim Pengendali Gerakan Swasembada Sekolah Desa/Kelurahan melaporkan perkembangan program kepada Kepala Desa/Lurah setiap bulannya;
4. Sekretariat Bersama Gerakan Sembada Sekolah membantu mengkonsolidasi laporan dan perkembangan program Tim Pengendali kabupaten.

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Kalianda, -  
pada tanggal, 14 Februari 2023  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd


NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 1 - TAHUN 2023  
TANGGAL : 14 Februari 2023

STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGENDALI GERAKAN  
SWASEMBADA SEKOLAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


1. Struktur Pengendali Program Swasembada Sekolah

a. Pengendali Kabupaten




Catatan;  
Struktur dapat  
d disesuaikan kondisi

b. Struktur Pengendali Kecamatan




*Catatan;*  
Struktur dapat  
d disesuaikan kondisi

c. Tim Pengendali Desa/Kelurahan



*Catatan;*  
Struktur dapat  
d disesuaikan kondisi

c. Tim Pelaksana di Satuan Pendidikan



*Catatan;*  
Struktur dapat  
d disesuaikan kondisi

2. Tugas dan Fungsi Tim Penegendali, Tim Pelaksana, Duta dan Sekretariat bersama Swasembada Sekolah

a. Tim Pengendali Gerakan Swasembada Sekolah Kabupaten

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Gerakan Swasembada Sekolah yang tercantum dalam Rencana Aksi Gerakan Swasembada Sekolah Kabupaten;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah ditingkat kabupaten dalam rangka mengukur pencapaian, kendala, isu dan solusi dalam penyelenggaraan program;
3. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam rangka advokasi dan sinergi kegiatan dengan pihak yang mendukung;
4. Memberikan bimbingan teknis kepada kecamatan, desa dan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Swasembad Sekolah;
5. Melaporkan pencapaian penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah Kepada Bupati secara berkala;
6. Bertanggungjawab terhadap kesuksesan pencapaian target Gerakan Swasembada Sekolah kabupaten;

b. Tim Pengendali Gerakan Swasembada Sekolah Kecamatan:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Gerakan Swasembada Sekolah yang tercantum dalam Rencana Aksi Gerakan Swasembada Sekolah kecamatan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah ditingkat kabupaten dalam rangka mengukur pencapaian, kendala, isu dan solusi dalam penyelenggaraan program;
3. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam rangka advokasi dan sinergi kegiatan dengan pihak yang mendukung;
4. Memberikan bimbingan teknis kepada desa dan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Swasembad Sekolah;
5. Melaporkan pencapaian penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah kepada Camat secara berkala;
6. Bertanggungjawab terhadap kesuksesan pencapaian target Gerakan Swasembada Sekolah Kecamatan;

c. Tim Pengendali Gerakan Swasembada Sekolah Desa dan Kelurahan:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Gerakan Swasembada Sekolah yang tercantum dalam Rencana Aksi Swasembada Sekolah Desa;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah ditingkat Kabupaten dalam rangka mengukur pencapaian, kendala, isu dan solusi dalam penyelenggaraan program;
3. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam rangka advokasi dan sinergi kegiatan dengan pihak yang mendukung;
4. Memberikan bimbingan teknis kepada Dusun, RT dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Swasembad Sekolah;

5. Melaporkan pencapaian penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah kepada Lurah/Kepala Desa secara berkala;
  6. Bertanggungjawab terhadap kesuksesan pencapaian target Gerakan Swasembada Sekolah desa;
- d. Tim Pelaksana Gerakan SWASEMBADA SEKOLAH Satuajin Pendidikan
1. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Gerakan Swasembada Sekolah yang tercantum dalam Rencana Aksi Swasembada Sekolah satuan pendidikan;
  2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah disatuan pendidikan;
  3. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam rangka advokasi dan sinergi kegiatan dengan pihak yang mendukung;
  4. Memberikan bimbingan teknis masyarakat sekolah dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Swasembad Sekolah;
  5. Melaporkan pencapaian penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah kepada kordinator satuan Pendidikan kecamatan secara berkala;
  6. Bertanggungjawab terhadap kesuksesan pencapaian target Gerakan Swasembada Sekolah di satuan Pendidikan.
- c. Duta Swasembada Sekolah
1. Sebagai model dan contoh dalam prilaku pendidikan yang baik sehari-hari;
  2. Kampanye dan penyebaran informasi Gerakan Swasembada Sekolah di semua kalangan;
  3. Advokasi program ke Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
  4. Juru bicara Gerakan Swasembada Sekolah;
  5. Penggerak Gerakan Swasembada Sekolah;
- d. Sekretariat Bersama Gerakan Swasembada Sekolah
1. Konsolidasi laporan penyelenggaraan Swasembada Sekolah;
  2. Pengelolaan Pengetahuan Penyelenggaraan Swasembada Sekolah;
  3. Fasilitasi pertemuan dan kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Swasembada Sekolah di Kabupaten.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO